

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum atau yang biasa dikenal dengan pemilu merupakan suatu proses mewujudkan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan suatu negara yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah dan juga untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Penerapan nyata proses demokrasi itu sendiri salah satunya adalah menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara.

Sebagai salah satu instrument politik, pemilu juga menjadi sebuah upaya dalam pemenuhan hak konstitusional seluruh warga negara yang meliputi hak dasar yang dijamin serta diatur dalam sebuah konstitusi yang berlaku dinegara itu sendiri. Hak Pilih warga negara baik itu hak memilih maupun hak dipilih merupakan suatu hal yang substansial dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus juga sebagai bukti bahwa adanya eksistensi juga kedaulatan yang telah dimiliki rakyat dalam pemerintahan Indonesia. Hak memilih dan juga dipilih ini dilindungi dan diakui oleh Undang-Undang 1945 Pasal 28D Ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, selain perlu disusun sistem hukum penyelenggaraan pemilu yang sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang bersifat

universal maupun lingkup lokal. Pemilu juga harus diselenggarakan oleh sebuah badan khusus yang bersifat independent, netral dan juga objektif. Selain itu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tinggi hanya dapat dicapai jika memenuhi tiga syarat yaitu *legitimate*, *akuntable*, dan *representative* termasuk dalam hal ini adalah warga negara dari kalangan kelompok rentan yang dapat mencakup lemah fisik atau mental, lanjut usia (lansia), orang sakit dan lain-lain. (Komnas HAM,2016)

Ikut serta dalam pemilu merupakan hak politik yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali. UUD 1945 memperkuat hal tersebut dengan menyatakan “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintahan dengan tidak ada kecuali” Berdasarkan hal tersebut, maka negara tidak boleh mengesampingkan hak politik pada kelompok tertentu, termasuk kelompok penyandang disabilitas. (Komnas HAM, 2016)

Hal itu termasuk Penyandang Disabilitas, dimana penyandang disabilitas sebagai warga negara ternyata sering tidak dapat menggunakan hak politiknya (aktif dan pasif) secara penuh, utuh dan juga bermartabat sesuai dengan prinsip luberjurdil. Fenomena yang menunjukkan adanya kecenderungan dari paradigma perlakuan public yang kurang memberikan ruang keberpihakan terhadap hak penyandang disabilitas dalam system penyelenggaraan pemilu yang selama ini mencakup beberapa hal yaitu biasanya identifikasi kecacatan dalam struktur pendataan dan pendaftaran pemilih, tidak tersedianya sarana dan fasilitas kampanye/pengenalan partai politik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, pengadaan logistik serta sarana dan prasarana.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa tidak boleh adanya diskrimasi yang dialami para penyandang disabilitas, karena mereka mempunyai hak yang sama.

Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang no 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa : *penyandang disabilitas memiliki hak politik meliputi*

- (a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik,
- (b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan,
- (c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi anggota pemilihan umum,
- (d) Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik,
- (e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas untuk mewakilkan penyandang disabilitas pada tingkat nasional, dan internasional.
- (f) Berperan aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian dari penyelenggaraannya,
- (g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan desa atau nama lain,
- (h) Memperoleh Pendidikan politik.

Dengan adanya undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara dari pemilihan umum ini sudah memiliki perhatian besar kepada para pemilih khususnya penyandang disabilitas. Banyaknya aturan hukum yang dibuat untuk memayungi layanan bagi mereka. Sayangnya, pelaksanaan dilapangan belum sepenuhnya maksimal dikarenakan pada tahun 2019 banyak sekali penyandang disabilitas yang mengaku kesulitan untuk mengakses

TPS.¹ Dari banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU

Kota Tasikmalaya berdasarkan data dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Data Keseluruhan Penyandang Disabilitas 2019 di Kota Tasikmalaya

NO	KECAMATAN	TPS	TOTAL					TOTAL
			TUNA DAKSA	TUNANETRA	TUNA GRAHITA	TUNA RUNGU	DISABILITAS LAINNYA	
1	CIHIDEUNG		18	20	31	27	15	111
2	CIPEDES		22	5	8	16	43	94
3	TAWANG		15	28	6	26	26	101
4	INDIHIANG		20	14	24	12	24	80
5	KAWALU		44	38	22	31	22	155
6	CIBEREUM		15	18	9	11	9	55
7	TAMANSARI		22	33	11	18	11	89
8	MANGKUBUMI		38	19	29	20	29	127
9	BUNGURSARI		19	18	13	14	13	69
10	PURBARATU		24	16	6	10	6	59
TOTAL		2063	237	209	111	185	198	940

Tabel 1.2
Jumlah Data Keseluruhan Penyandang Disabilitas 2024 di Kota Tasikmalaya

NO	KECAMATAN	TPS	TOTAL						TOTAL
			D FISIK	D INTELEKTUAL	D MENTAL	D WICARA	D RUNGU	D NETRA	
1	CIHIDEUNG	200	130	12	68	26	18	24	278
2	CIPEDES	225	192	23	76	37	11	23	362
3	TAWANG	177	157	25	59	26	12	33	312
4	INDIHIANG	160	92	8	72	28	7	20	227
5	KAWALU	271	142	28	118	47	12	32	379
6	CIBEREUM	193	55	6	47	15	2	18	143
7	TAMANSARI	217	89	11	81	28	14	52	275
8	MANGKUBUMI	268	176	16	82	30	9	30	343
9	BUNGURSARI	164	61	5	72	28	9	30	205
10	PURBARATU	122	138	27	30	18	21	25	259
TOTAL		1997	1232	161	705	283	115	287	2783

Sumber : Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya

¹ Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Tasikmalaya, Leisa Dera. 3 Februari 2024

Menurut Leisa Dera, S.Pd.I., M.Pd. selaku Komisioner Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tasikmalaya penyandang disabilitas se-kota Tasikmalaya yang sudah terdaftar sejumlah 2873 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah keseluruhan penyandang disabilitas adalah sebanyak 940 jiwa. Jika dilihat dari kedua data tersebut dari 2019 sampai 2024 ada kenaikan yang sangat signifikan, hal itu dikarenakan pendataan KPU yang bisa dikatakan cukup merata sehingga para penyandang disabilitas bisa melakukan hak politiknya di 2024. Dari data tersebut mereka adalah calon pemilih dengan semangat dan euphoria yang tinggi. Dengan demikian KPU sebagai pihak penyelenggara, memiliki harapan besar untuk memaksimalkan kinerjanya dari awal tahapan pemilu hingga ke TPS. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang tidak bisa disamakan dengan pemilih lainnya. Sesuai dengan jenis disabilitas yang dimilikinya.

Berkaca dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019, dimana menurut Komisioner Leisa Dera, bahwa hak disabilitas belum terpenuhi secara keseluruhan maka dengan adanya penambahan penyandang disabilitas ditahun 2024 hal ini menjadi tantangan baru bagi penyelenggara agar memenuhi hak politik setiap warga tanpa terkecuali. Berangkat dari persoalan tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tunanetra di Kota Tasikmalaya karena sesuai dengan keputusan KPU atas dasar Undang Undang yang berlaku bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dan harus difasilitasi secara baik dan benar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari yang telah dipaparkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tunanetra pada PEMILU 2024 di Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyandang disabilitas (tunanetra) pada saat pemilu 2024 dapat melaksanakan hak politiknya di TPS.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan dan juga perbaikan pembelajaran kedepannya bagi banyak pihak. Diantaranya yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif kearah perkebangan ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Politik selain itu dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan system pemilihan umum di Indonesia dan juga pemenuhan hak politik penyandang disabilitas .

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, memberikan informasi terkait terpenuhinya hak politik para penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat dan lingkungan setempat saat berada di TPS.